



PUTUSAN
Nomor 173/B/PK/Pjk/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta 12190;

Dalam hal ini diwakili oleh Wanseptia Nirwanda, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-2456/PJ/2022, tanggal 8 Maret 2022;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

PT TUNGGAL PERKASA PLANTATIONS, beralamat di Air Molek, Pasir Penyu, Kabupaten Indragiri Hulu, Riau 29352 dengan alamat korespondensi di Jalan Pulo Ayang Raya Blok OR-1 Kawasan Industri Pulo Gadung, Jakarta 13930, yang diwakili oleh Mohammad Hadi Sugeng Wahyudiono, jabatan Presiden Direktur;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-007145.12/2020/PP/M.XXA Tahun 2021, tanggal 7 Desember 2021, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa banding yang diajukan Pemohon Banding dapat diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal;

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 173/B/PK/Pjk/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan seluruhnya banding yang diajukan Pemohon Banding;

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 25 November 2020;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-007145.12/2020/PP/M.XXA Tahun 2021, tanggal 7 Desember 2021, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00104/KEB/WPJ.02/2020, tanggal 27 Maret 2020 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23 Nomor 00007/203/14/213/19, tanggal 31 Januari 2019 Masa/Tahun Pajak Juni 2014, atas nama PT Tunggal Perkasa Plantations, NPWP 01.135.822.3-213.001, beralamat di Air Molek, Pasir Penyu, Kabupaten Indragiri Hulu, Riau 29352 dengan alamat korespondensi di Jalan Pulo Ayang Raya Blok OR-1 Kawasan Industri Pulo Gadung, Jakarta 13930, sehingga perhitungan menjadi sebagai berikut:

Dasar Pengenaan Pajak PPh Pasal 23	Rp 4.047.256.300,00
PPh Terutang	Rp 81.988.996,00
Kredit Pajak	Rp 81.988.996,00
PPh yang Kurang / (Lebih) Bayar	Rp 0,00
Sanksi Administrasi	
- PPh Pasal 13 (2) UU KUP	Rp 0,00
Jumlah PPh yang Masih Harus Dibayar /(Lebih) Dibayar	Rp 0,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 28 Desember 2021, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 24 Maret 2022, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 24 Maret 2022;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh

Halaman 2 dari 7 halaman. Putusan Nomor 173/B/PK/Pjk/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 24 Maret 2022, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-007145.12/2020/PP/M.XXA Tahun 2021, tanggal 7 Desember 2021 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-007145.12/2020/PP/M.XXA Tahun 2021, tanggal 7 Desember 2021 terkait sengketa *a quo*, karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Dengan mengadili sendiri:
 - 3.1. Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali;
 - 3.2. Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00104/KEB/WPJ.02/2020, tanggal 27 Maret 2020 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23 Nomor 00007/203/14/213/19, tanggal 31 Januari 2019 Masa/Tahun Pajak Juni 2014, atas nama PT Tunggal Perkasa Plantations, NPWP 01.135.822.3-213.001, beralamat di Air Molek, Pasir Penyu, Kabupaten Indragiri Hulu, Riau 29352 dengan alamat korespondensi di Jalan Pulo Ayang Raya Blok OR-1 Kawasan Industri Pulo Gadung, Jakarta 13930, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;

Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 173/B/PK/Pjk/2023



3.3. Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23 Nomor 00007/203/14/213/19, tanggal 31 Januari 2019 Masa/Tahun Pajak Juni 2014, atas nama PT Tunggal Perkasa Plantations, NPWP 01.135.822.3-213.001, beralamat di Air Molek, Pasir Penyu, Kabupaten Indragiri Hulu, Riau 29352 dengan alamat korespondensi di Jalan Pulo Ayang Raya Blok OR-1 Kawasan Industri Pulo Gadung, Jakarta 13930, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;

3.4. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Atau, apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili permohonan peninjauan kembali ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali pada tanggal 26 April 2022, yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa pokok sengketa adalah koreksi atas Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Juni 2014 atas ekualisasi Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Pajak Pertambahan Nilai dengan Objek Pajak Penghasilan Pasal 23 sebesar Rp277.940.688,00, yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding;

Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam Banding ini adalah adanya koreksi yang dilakukan oleh Terbanding terhadap pemanfaatan jasa yang diberikan kepada Pemohon Banding yang belum dilakukan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 nya senilai Rp277.940.688,00 yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding;



Bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi yang dilakukan koreksi oleh Terbanding, karena menurut Pemohon Banding setiap aktifitas transaksi Pemohon Banding telah proses kontrol yang ketat dimana setiap tahapan dilakukan dengan sistem yang terintegrasi;

Bahwa pokok masalah adalah apakah benar terdapat koreksi atas Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Juni 2014 atas ekualisasi Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Pajak Pertambahan Nilai dengan Objek Pajak Penghasilan Pasal 23 sebesar Rp277.940.688,00?; atau Apakah benar terdapat pemanfaatan jasa yang diberikan kepada Pemohon Banding yang belum dilakukan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 nya senilai Rp277.940.688,00 oleh Pemohon Banding?;

Bahwa masalah *a quo* merupakan masalah fakta yang berdasarkan uji bukti dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *Judex Facti*, tidak terdapat kekhilafan atau kekeliruan nyata atau kesalahan penerapan hukum, sehingga dikuatkan dan diambil alih oleh Mahkamah Agung, dengan pertimbangan:

- Bahwa berdasarkan fakta persidangan, seluruh transaksi yang menjadi koreksi Terbanding adalah merupakan pembelian barang, sehingga atas transaksi tersebut bukan merupakan Objek Pajak PPh Pasal 23. Oleh karena itu, Pemohon Banding harus dikabulkan, koreksi atas Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Juni 2014 atas ekualisasi Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Pajak Pertambahan Nilai dengan Objek PPh Pasal 23 sebesar Rp277.940.688,00 harus dibatalkan dan tidak dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara pada peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 20 Februari 2023, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., dan H. Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Adi Irawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

ttd.

H. Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 173/B/PK/Pjk/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd.

Adi Irawan, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.480.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI.
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

SIMBAR KRISTIANTO, S.H.
NIP. : 19620202 198612 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 173/B/PK/Pjk/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)